SALINAN

BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Pidie

Ramli Usman, S.H., M.H.
Pembina/ 19621231 199803 1 015

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1324);
8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05,Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Dinas Lingkungan Hidup atau disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie.
8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, dan Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie.
9. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari :
      1) Sub Bagian Umum;
      2) Sub Program.

c. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
   1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
   2) Seksi Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
   3) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:
   1) Seksi Pengelolaan Sampah;
   2) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
   3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri dari:
   1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
   2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
   3) Seksi Pertamanan

f. Kelompok Jabatan Fungsional;

g. UPTD.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangannya.

(2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 6

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang lingkungan hidup;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan dinas;
b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan dinas; dan
d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas.
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas penyiapan, koordinasi dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas.

(2) Sub Bagian Program mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program yang menjadi tanggung jawab dinas.

Paragraf 3
Bidang Penataan dan Penaatan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 10

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
b. penyusunan dokumen RPPLH;
c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
h. sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
i. penyusunan NSDA dan LH;
j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
m. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
n. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS ;
q. pemantauan dan evaluasi KLHS;

r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
u. pelaksanaan proses izin lingkungan;
v. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
w. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
x. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
y. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
z. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
aa. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
bb. sosialisasi tata cara pengaduan;
cc. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
dd. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
ee. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
ff. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
gg. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
hh. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
ii. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
jj. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
kk. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
ll. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
mm. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan melaksanakan tugas:
   a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
   b. penyusunan dokumen RPPLH;
   c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam
   a. RPJP dan RPJM;
   d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
   e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
   f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
   g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
   h. sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan
   a. ekoregion;
   i. penyusunan NSDA dan LH;
   j. penyusunan status lingkungan hidup daerah;
   k. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
   l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
   m. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;
   n. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
   o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
   p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
   q. pemantauan dan evaluasi KLHS;
   r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berupa AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH;
   s. penilaian terhadap dokumen lingkungan berupa AMDAL dan UKL/UPL;
   t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan berupa komisi penilai, tim pakar dan konsultan; dan
   u. Pelaksanaan proses izin lingkungan.

(2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melaksanakan tugas:
   a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
   b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
g. sosialisasi tata cara pengaduan; dan
h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan melaksanakan tugas:
a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
b. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
c. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
d. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
e. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
f. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
g. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran
a. perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
h. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
i. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

Paragraf 4
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 13

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat daerah;
b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
i. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
j. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
k. penyediaan sarpras penanganan sampah;
l. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
m. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain atau badan usaha;
v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
x. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
z. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 berupa pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan;
aa. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
bb. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
cc. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3;
dd. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
ee. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
ff. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
gg. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
hh. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
ii. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
jj. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
kk. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
ll. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
mm. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
nn. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
oo. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

pp. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
qq. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
rr. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
ss. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
tt. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
uu. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
vv. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
ww. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
xx. pengembangan jenis penghargaan LH;
yy. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
zz. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
aaa. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
bbb. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
ccc. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Pengelolaan Sampah melaksanakan tugas:
a. penyusunan informasi pengelolaan sampah;
b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
i. perumusan kebijakan penanganan sampah;
j. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
k. penyediaan sarpras penanganan sampah;
l. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
m. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;

o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).

(2) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun melaksanakan tugas:
a. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 berupa pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan;
b. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
d. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 berupa pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan;
e. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
f. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
g. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3;
h. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
i. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

(3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas:
a. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
e. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
f. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
g. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
j. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
k. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
l. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
m. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
n. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
o. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
p. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;

q. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
r. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
s. pengembangan jenis penghargaan LH;
t. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
u. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
v. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
w. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Paragraf 5
Bidang Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 16

Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
c. penentuan baku mutu lingkungan;
d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

j. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
k. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
l. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
n. pelaksanaan penanggulangan pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian tempat kerusakan lingkungan;
o. pelaksanaan pemulihan berupa pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi kerusakan lingkungan;
p. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
q. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
r. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
s. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
t. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
u. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
v. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
w. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
x. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
y. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
z. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
aa. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melaksanakan tugas:
    a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
    b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
    c. penentuan baku mutu lingkungan;
    d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
    e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
j. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
k. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
l. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
n. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
o. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

(2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas:
a. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
b. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
c. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
d. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
e. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
f. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
g. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
h. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
i. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
j. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
k. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

(3) Seksi Pertamanan mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, taman dan hutan kota, Penghijauan Taman dan Hutan Kota, Pemeliharaan Makam, Penerangan Jalan Umum dan taman;

b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pengembangan, taman dan hutan kota, Penghijauan Taman dan Hutan Kota, Pemeliharaan Makam, Penerangan Jalan Umum dan taman;
c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, taman dan hutan kota, Penghijauan Taman dan Hutan Kota, Pemeliharaan Makam, Penerangan Jalan Umum dan taman;
d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pengembangan, taman dan hutan kota, Penghijauan Taman dan Hutan Kota, Pemeliharaan Makam, Penerangan Jalan Umum dan taman sesuai rencana kerja;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pengembangan, taman dan hutan kota, Penghijauan Taman dan Hutan Kota, Pemeliharaan Makam, Penerangan Jalan Umum dan taman sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pengembangan, taman dan hutan kota, Penghijauan Taman dan Hutan Kota, Pemeliharaan Makam, Penerangan Jalan Umum dan taman sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dalam bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Dinas.

(3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 22

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Eselon Jabatan pada Badan adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 25

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya Karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie serta sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 21) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 18 Januari 2017 M
19 Rabiul Akhir 1438 H

PELAKSANA TUGAS
BUPATI PIDIE,

ttd.

MUNAWAR

Diundangkan : di Sigli
Pada tanggal : 19 Januari 2017 M
20 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

AMIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Pidie

Ramli Usman, S.H., M.H.
Pembina/ 19621231 199803 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 11 Tahun 2017
Tanggal : 18 Januari 2017 M
19 Rabiul Akhir 1438 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE

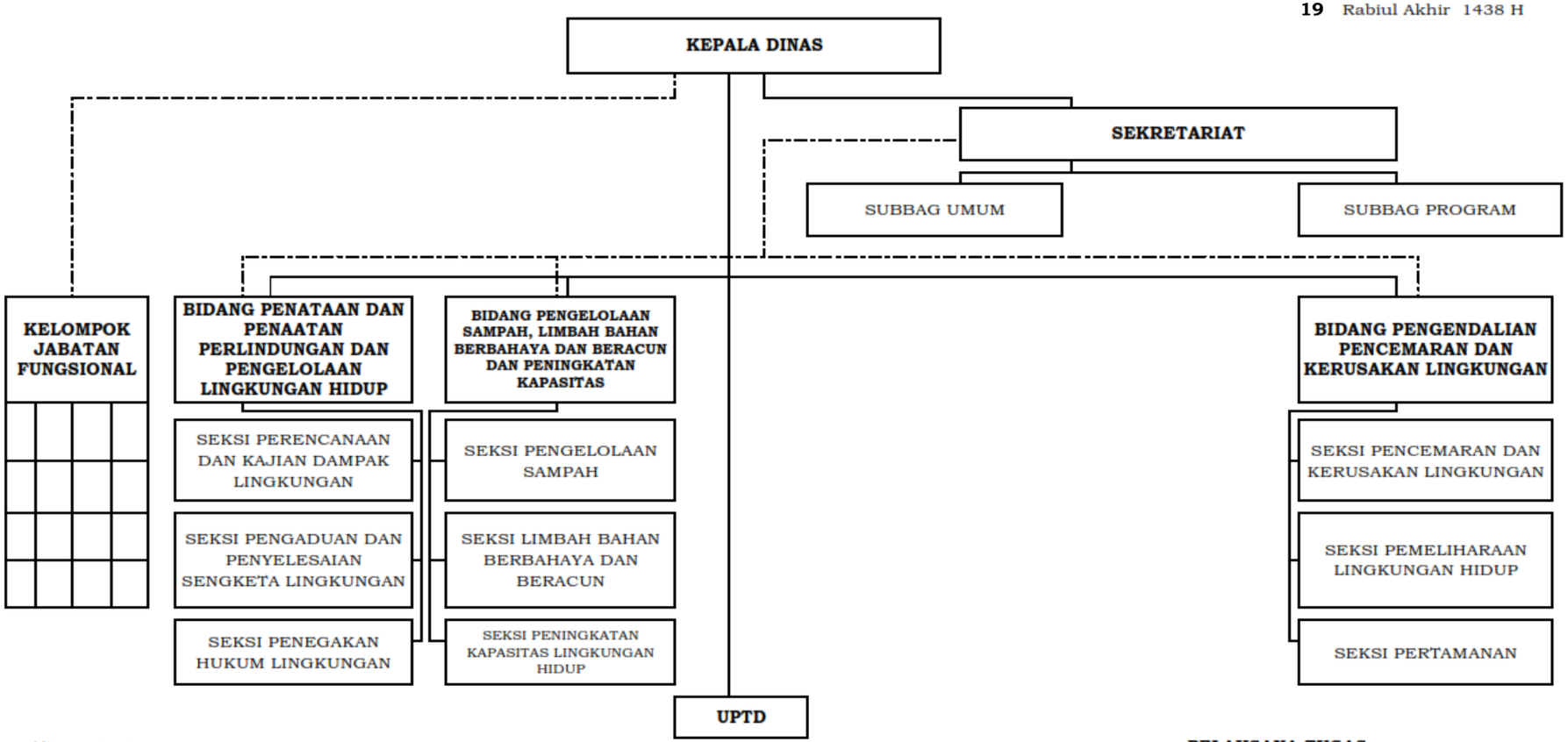

KETERANGAN :
_____ : GARIS ATASAN LANGSUNG
----------: GARIS PEMBINAAN

PELAKSANA TUGAS
BUPATI PIDIE,
ttd.
MUNAWAR